

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran. Namun perkembangan narkotika tidak selalu menuju ke arah yang positif, ada pula yang hal negatifnya. Peredaran narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk kalangan generasi muda akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Narkotika berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan mental. Narkotika apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Di Indonesia sendiri peredaran narkotika disalahgunakan, pemakaian narkotika bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kejiwaan manusia, tetapi

---

<sup>1</sup> Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan, Moh. Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indoneisa, hlm. 10.

menyimpang dari fungsi yang sesungguhnya yang dapat memberikan dampak negatif yang akan sangat merugikan bagi pemakai narkoba tersebut.

Sehingga keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur sangatlah penting. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan di pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Narkoba menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyalahgunaan narkoba dapat diartikan sebagai pemakaian narkoba secara tetap yang tujuannya bukan untuk pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian. Masalah penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan masalah negara Indonesia, melainkan bagi dunia Internasional pun menjadi masalah yang serius. Data yang dimiliki oleh World Drug Report 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku *focal point* di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di

tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2.29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.<sup>2</sup> Sedangkan penerapan rehabilitasi yang mendapatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi di seluruh Indonesia tahun 2017 menurut data Deputi Bidang Rehabilitasi BNN adalah sebanyak 16.554 orang sesuai dengan Jurnal Data Puslitdatin 2018.<sup>3</sup> Dari angka-angka tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil dari penerapan rehabilitasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga rehabilitasi lainnya masih belum terlaksana dengan baik untuk menghasilkan mantan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba.

Pelaksanaan rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah pelaksanaannya dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Rehabilitasi adalah bagian dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada para pecandu narkoba yang bertujuan untuk membentuk para pecandu agar menjadi manusia seutuhnya, pulih dari ketergantungan, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi pemakaian narkoba sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Dalam Undang-Undang Narkotika jenis rehabilitasi yang diberikan pada pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi

---

<sup>2</sup> <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat> (16 September 2019).

<sup>3</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/1417636/18/layanan-rehabilitasi-pemulihan-kecanduan-narkotika-1562313939> (16 September 2019).

sosial. Namun pada kenyataannya penjatuhan vonis oleh hakim belum terlaksana dengan efektif dikarenakan sebagian besar pecandu narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika melainkan dijatuhi hukuman penjara.

Rehabilitasi memiliki peranan penting bagi kelangsungan pasar gelap narkoba, namun jumlah kasus ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Seperti berita yang dilansir oleh salah satu media berita menjelaskan bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2018, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), penyalahgunaan dan peredaran Narkoba mencapai angka 37 persen, tumbuh 23,1 persen dalam kurun waktu empat tahun yang masih berada di angka 14,7 persen (2014). Sumatera Barat jadi provinsi dengan sebaran terbanyak peredaran Narkoba. Secara nasional pada tahun 2018 lalu, kalangan pelajar di 13 provinsi, prevalensi peredaran Narkoba mencapai angka 3,2 persen atau setara 2.297.492 orang. Dari kalangan pekerja sebesar 2,1 persen atau sekitar 1.514.037 orang.<sup>4</sup> Dari data di atas dapat dilihat jumlah keterlibatan anak di bawah umur cukup tinggi dalam kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Padahal telah disadari bersama bahwa anak merupakan penerus bangsa karena dipundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya.<sup>5</sup> Sebagai penerus bangsa pada kenyataannya saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus hal-hal yang mendorong mereka menjadi penerus bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi hambatan

---

<sup>4</sup> <http://www.covesia.com/news/baca/79130/penyalahgunaan-narkoba-meroket-milenial-sumbar-butuh-sentuhan-khusus> (10 Maret 2020).

<sup>5</sup> Sunarjati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, hlm. 154.



perkembangan anak yaitu penyalahgunaan narkotika dikalangan anak. Keberadaan anak sangat perlu untuk mendapatkan perhatian, dalam perkembangan kearah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Anak yang melakukan tindakan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak masih dibawah umur, maka proses penegakan hukum dan pidana yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka dalam kategori dibawah umur.<sup>6</sup>

Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.<sup>7</sup> Maka daripada itu langkah penegak hukum yang perlu diambil dalam menghadapi persoalan penyalahgunaan narkotika adalah bagaimana untuk memberikan bantuan bagi setiap penyalah guna narkotika dalam hal ini adalah anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika harus diberikan rehabilitasi. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dijelaskan pula pada pasal 127 ayat (3) undang-undang yang sama bahwa penyalah guna narkotika yang telah dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka wajib mejalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam pasal 4 yang menerangkan tentang tujuan dari Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Arif Gosita, 2009, *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 43.

<sup>7</sup> Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, hlm. 3.

Narkotika salah satunya adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitandengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan.<sup>8</sup> Dalam hal ini salah satu penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenangnya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Narkotika dikatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Saat melakukan penyidikan terhadap kasus terkait narkotika penyidik kepolisan berkoordinasi dengan penyidik BNN dan begitu pula sebaliknya. Penyidik kepolisan berhak untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

Berdasarkan data kasus yang disampaikan oleh Direktorat Reserse narkoba (Ditnarkoba) Polda Sumatera Barat, mencatat angka keterlibatan anak dibawah umur dalam kasus narkoba terbilang mengejutkan. Melihat jumlah kasus narkoba melibatkan anak dibawah umur pada tahun 2017, Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Ma'mun hanya terdapat 6 anak. Namun, pada 2018, meningkat menjadi 17 anak. Seperti salah satu kasus terkait penyalahgunaan narkotika melibatkan anak yang terjadi pada Jumat, 1 Januari 2019, telah diamankan 5 (lima) orang tersangka dalam waktu yang hampir bersamaan setelah

---

<sup>8</sup> Sujono AR. dan Daniel Bonny, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33.

dilakukan pengintaian dalam waktu satu minggu oleh tim kepolisian. Dari tangan tersangka berinisial JM diamankan barang bukti dua paket sabu-sabu seberat 30,41 gram, sedangkan dari RMAA usia 17 tahun diamankan dua paket sabu-sabu seberat 3,96 gram. Selanjutnya tersangka berinisial RP usia 32 tahun dan JP usia 24 tahun yang merupakan kakak beradik dari tangan mereka diamankan ganja seberat 112,86 gram dan dari tangan FA berhasil diamankan sabu-sabu seberat 5,24 gram. Total keseluruhan barang bukti adalah 40 gram sabu-sabu dan 1 kilogram ganja. Para tersangka JM, RMAA (17), RP (32), dan JP (24) dijerat dengan pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan tersangka RP dan JP dikenakan pasal 114 ayat (2) sub pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1). Pada kasus RMAA yang berusia 17 tahun dengan kata lain masih dalam kategori anak, diberlakukan proses hukum untuk orang dewasa pada umumnya. Setelah penangkapan, penyidik langsung melakukan penahanan tanpa melakukan upaya diversifikasi terlebih dahulu. Alasan yang diberikan pihak kepolisian karena anak (RMAA) tersebut adalah sebagai pengedar dan harus langsung ditindak dan juga telah menjadi residivis dalam kasus yang berbeda. Keterlibatan anak dibawah umur dalam kasus narkotika sangat memprihatinkan. Anak yang terlibat dalam kasus narkotika dijadikan sebagai pengedar. Anak dijadikan sebagai alat untuk mengambil barang dan siapa yang mengirim anak tersebut tidak mereka ketahui identitasnya. Di Kota Padang, trennya meningkat menggunakan anak sebagai pengedar. Dalam kasus narkotika para tersangka dan termasuk anak dijerat dengan hukuman pidana penjara.<sup>9</sup> Walaupun secara jelas diatur mengenai rehabilitasi dalam Undang-

---

<sup>9</sup> <http://www.cendananews.com/2019/01/polda-sumbar-ungkap-kasus-narkoba-libatkan-anak-di->

Undang Narkotika, namun praktiknya jauh dari pelaksanaan yang sebenarnya anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika seharusnya direhabilitasi karena mengingat anak yang berkonflik dengan hukum harus memiliki pembinaan, akan tetapi anak yang dibawah umur bahkan dibawa ke dalam sistem peradilan umum.

Bagi anak yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebaiknya tidak diberlakukan proses peradilan umum sebagaimana dilakukan terhadap orang dewasa pada umumnya. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban maka perlindungan hukum bagi anak haruslah sangat diperhatikan dengan tujuan menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Langkah ini perlu dilakukan karena perlindungan dan kepentingan bagi anak adalah hal utama untuk dilaksanakan serta beriringan dengan spirit yang diberikan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karenanya seidealnya pada tahap penyidikan sebaiknya anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika harus diberikan upaya-upaya pembinaan dari awal dimulainya penyidikan oleh penyidik agar tumbuh kembang anak dapat dijaga dan diarahkan ke tujuan yang lebih baik. Oleh sebab itu penulis tertarik dan perlu untuk mengetahui secara jelas dan terperinci tentang pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika khususnya dalam usia anak dibawah umur serta kendala yang ditemukan berikut proses pelaksanaan rehabilitasi yang akan dilakukan, yang akan dituangkan dalam penelitian yang sistematis dan mendasar dengan



judul “UPAYA REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Padang ?
2. Apakah kendala dalam pemberian rehabilitasi medis dan sosial terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Padang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemberian rehabilitasi medis dan sosial terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum secara ilmiah dan merumuskan hasilnya ke dalam penelitian hukum.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum mengenai upaya dan kendala dalam memberikan rehabilitasi medis dan sosial terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan.
- c. Menambah bahan bacaan dalam bidang hukum mengenai masalah yang diuraikan dalam penelitian hukum.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai upaya dan kendala dalam memberikan rehabilitasi medis dan sosial terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan.
- b. Memberikan masukan bagi penyidik mengenai upaya dan kendala dalam memberikan rehabilitasi medis dan sosial terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan.
- c. Memberikan sumbangan pikiran pada pihak penyelenggara rehabilitasi dalam hal ini lembaga-lembaga rehabilitasi milik pemerintah maupun swasta dalam melaksanakan proses rehabilitasi

medis dan sosial terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun penelitian ini.<sup>10</sup>

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat yang jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma atau hubungan secara nyata sebagai pedoman dan berperilaku dalam masyarakat. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai pada pembuatan hukum, perumusan pemikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, namun dalam kenyataannya proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.

<sup>10</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 27.

<sup>11</sup> M. Solly Lubis, *Opcit*, hlm. 37.

Penegakan hukum itu dapat dibagi atas penegakan hukum dalam arti luas dan penegakan hukum dalam arti sempit, dalam arti luas penegakan hukum mencakup semua bidang hukum, sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum mencakup dalam bidang hukum pidana.

Penegakan hukum membutuhkan instrumen-instrumen yang disebut juga dengan aparaturnya yang melaksanakan fungsi dan

wewenang penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari empat subsistem, menurut Madjono empat subsistem ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang diharapkan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”.<sup>12</sup> Penegakan hukum bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakat. Penegakan hukum dalam masyarakat memiliki kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakat. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan dengan seksama.

Menurut Lawrence Meir Friedman, penegakan hukum pidana bergantung pada tiga prinsip hukum, yaitu:<sup>13</sup>

#### (1) Substansi Hukum

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *System Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hlm. 3.

<sup>13</sup> Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*, Jakarta: Kencana, hlm. 225.



Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

## (2) Struktur Hukum/Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksanaan Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan "*flat justisia et pcreat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen.

## (3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana

pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Baik substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram, dan damai.

Keberhasilan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan yang merupakan esensi cerminan dari penegakan hukum. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

- (1) Faktor hukumnya sendiri;
- (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada kasta manusia dalam pergaulan hidup.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan anak merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta aman berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa yang mampu berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat melalui beberapa Perundang-undangan selain yang telah disebutkan dalam KUHP, juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menuntut penyesuaian tindak pidana anak lebih memperhatikan perlindungan khusus terhadap anak. Diantaranya mengenai hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, yaitu:

- (1) Diperlakukan secara menusiawi;
- (2) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam;
- (3) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

---

<sup>15</sup> Wagiati Soeodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Revika Adiatama, hlm. 62.

(4) Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Menurut Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan anak dan hak asasi anak serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>16</sup>

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran stoic). Dalam aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan dan bersifat universal dan abadi, serta hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan hukum secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 62.



Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>17</sup>

Setiap anak Indoneisa adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus, dan sumber daya manusia yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh dan berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan bangsa. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus

---

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>18</sup> Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Upaya

Upaya memiliki arti usaha, mencari akal untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar, dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).<sup>19</sup>

b. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.<sup>20</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi rehabilitasi menjadi dua bentuk dalam Pasal 1 angka (16) dan (17), yaitu:

(1) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

(2) Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

c. Anak

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Opcit*, hlm. 103.

<sup>19</sup> Ananda Santoso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika Surabaya, hlm. 117.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 61.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan menjadi subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) mengatakan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh daripada itu apabila anak mengalami hal yang berkaitan dengan hukum maka proses hukum yang dijalani adalah melalui Sistem Peradilan Pidana Anak yang di mana jelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan samapai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah anak di bawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga harus diberikan rehabilitasi.

#### d. Narkotika

---

<sup>21</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

Dewasa ini telah banyak muncul jenis narkoba yang menjadi sumber dari berbagai macam kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Narkoba juga berperan penting dalam perkembangan ilmu kesehatan yang sering digunakan dalam berbagai praktiknya dalam bidang kesehatan salah satunya adalah dalam proses operasi untuk menghilangkan rasa nyeri. Namun tidak jarang pula narkoba disalahgunakan orang dengan tujuan bersenang-senang tanpa adanya pengawasan dari pihak dokter yang memberikan izin.

Dalam perkembangannya banyak anak di bawah umur menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba sehingga menyebabkan hancurnya masa depan si anak dan juga sampai menimbulkan kematian terhadap si korban. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka (1), dijelaskan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

e. Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah "*stratbaar feit*" dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan



pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>22</sup>

f. Penyalah Guna Narkotika

Penyalah guna Narkotika dapat dikatakan sebagai korban karena mereka tidak disepenuhnya secara sadar melakukan perbuatannya dikarenakan minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka (15), dikatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga seorang penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi tanpa harus mendapatkan hukuman kurungan atau penjara.

g. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka (15), tidak memberikan penjelasan yang kongkrit mengenai istilah penyalahgunaan narkotika tersebut. Hanya istilah

---

<sup>22</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 62.

penyalah guna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan Narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan (*drug abuse*) dapat diartikan sebagai mempergunakan obat-obatan atau narkotika bukan dengan tujuan pengobatan dan untuk kepentingan diri sendiri, sedangkan fungsi dari pengadaan narkotika adalah untuk membantu proses penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila seseorang menggunakan narkotika tidak dengan dosisnya sesuai pengawasan atau anjuran dokter, maka orang tersebut akan merasakan hal yang berbau abnormal dan dapat menimbulkan ketergantungan.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teori maupun praktek. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Selanjutnya untuk mendapatkan data atau hasil yang diharapkan, maka dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Soeryono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, hlm. 43.

## 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum dengan melaksanakan penelitian di Polresta Padang.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran yang menyeluruh tentang suatu keadaan lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder:<sup>24</sup>

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

Dalam data sekunder ini, terdapat tiga bahan hukum, yaitu:

### (1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain:

- (a) Undang-Undang Dasar 1945;

---

<sup>24</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

(b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

(c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

(d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

(e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

(f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer. Berupa buku, hasil penelitian, tulisan atau pendapat pakar hukum dan lain-lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

(3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan primer dan bahan sekunder. Antara lain kamus bahasa Indonesia, berbagai majalah hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan sedangkan data primer diperoleh melalui studi lapangan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Dokumen



Melakukan infentarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan pemuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan skripsi ini. sehubungan dengan studi kepustakaan maka asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah hukum diperoleh dari 2 (dua) referensi utama yaitu yang bersifat umum (buku-buku, teks, ensiklopedia dan lain-lain) dan yang bersifat khusus (jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain).

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian mengembangkan melalui tanya jawab terhadap pihak yang bersangkutan dengan data yang diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Polresta Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data Primer (*primary data*) yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) maupun data sekunder (*secondary data*) yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan diseleksi terlebih dahulu dan dipisahkan sesuai dengan teknik *editing* sehingga dapat diperoleh

suatu kumpulan data yang benar-benar dijadikan suatu acuan yang akurat yang akan dijadikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang menggunakan secara kualitatif dengan tidak menggunakan angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar/para ahli.

